

Penguatan Asas-Asas Hukum dalam Legislasi Limpahan melalui Pendekatan E-Democracy Berbasis Teknologi Digital

Muhammad Fauzan Arjuna^{1*}, Raditya Wardana², Juliandro Meko Bimantara³, Muhammad Gibrand Riverno⁴, Falah Andhesryo⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010346@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010288@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010264@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Indonesia, E-mail: gibrandriverno@student.ub.ac.id

⁵Faculty of Engineering, Universitas Indonesia, Indonesia, E-mail: falah.andhesryo@ui.ac.id

Abstract

Delegated legislation plays a vital role in Indonesia's legal framework, serving as a tool for detailing core statutory norms through technical regulations. However, the implementation of delegated legislation in Indonesia is often considered ineffective. This is due to a lack of transparency, limited public participation, and inadequate oversight mechanisms for officials delegated authority. There are cases where implementing regulations even exceed the authority established by law, ultimately threatening legal certainty. Given the rapid development of digital technology, the concept of e-democracy (electronic democracy) offers an innovative solution. This approach aims to strengthen legal principles in delegated legislation through digital transparency practices, online public consultations, and the use of advanced technologies such as artificial intelligence and blockchain. This article outlines how adopting this digital approach can substantially improve the quality of delegated legislation and strengthen the principles of legality, openness, accountability, and legal certainty. This document also emphasizes that close collaboration between the disciplines of law and computer engineering is an absolute prerequisite for creating an effective e-legislation model that is able to respond to the needs of society.

Keywords: Delegative Legislation; Electronic Democracy; Legal Principles; Digital Governance; Drafting Of Legislation

I. Pendahuluan

Legislasi limpahan atau delegated legislation sejak lama menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan, undang-undang sering kali hanya mengatur norma pokok yang bersifat umum. Sementara itu, rincian teknis dan prosedural diserahkan kepada peraturan pelaksana seperti

Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Menteri. Menurut Asshiddiqie (2010),¹ bentuk legislasi semacam ini merupakan ciri dari sistem

*Corresponding Author

¹ Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

hukum modern yang menuntut adanya fleksibilitas dalam mengatur urusan-urusan pemerintahan yang berubah cepat.

Akan tetapi, fleksibilitas ini ternyata membawa tantangan tersendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan peraturan pelaksana sering kali berlangsung secara tertutup dan minim dokumentasi. Publik tidak mendapatkan akses terhadap draf regulasi yang sedang disusun, sehingga ruang untuk memberikan masukan menjadi sangat terbatas. Widodo (2018)² menemukan bahwa banyak peraturan pelaksana di Indonesia justru tidak konsisten dengan undang-undang induknya, bahkan terdapat kasus ketika peraturan pelaksana menciptakan norma baru yang tidak mendapat legitimasi dari pembentuk undang-undang. Situasi ini tidak hanya melemahkan asas legalitas, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Di tengah persoalan tersebut, perkembangan teknologi digital sebenarnya membuka peluang besar untuk memperbaiki tata kelola pembentukan regulasi. Konsep e-democracy, sebagaimana dijelaskan Sæbø, Rose, dan Flak (2008),³ mencakup penggunaan teknologi informasi untuk memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi pemerintahan, dan memperkuat sistem pengawasan melalui mekanisme digital. Jika konsep ini diterapkan dalam pembentukan peraturan pelaksana, Indonesia dapat membangun proses legislasi limpahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence (AI), data mining, dan sistem konsultasi publik digital membuka jalan bagi model pengawasan regulasi yang tidak lagi mengandalkan cara-cara manual. Kolaborasi antara ahli hukum dan ahli teknologi menjadi penting, karena substansi hukum membutuhkan dukungan infrastruktur digital yang mampu bekerja secara cepat, akurat, dan terukur. Nugroho (2011)⁴ menekankan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan hanya akan berhasil jika melibatkan pendekatan multidisiplin.

² Widodo, J. (2018). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang undangan. *Jurnal Rechts Vinding*, 7(2), 189–204. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>

³ Sæbø, Ø., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly*, 25(3), 400–428. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.007>

⁴ Nugroho, Y. (2011). *Citizens in @ction: Collaboration, participatory democracy and freedom of information*. Manchester: Institute of Development Studies (IDS) & IDRC.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana teknologi digital dapat memperkuat asas-asas hukum dalam legislasi limbah di Indonesia. Artikel ini juga menekankan bahwa tantangan yang selama ini dirasakan dalam pembentukan peraturan pelaksana dapat diminimalisasi dengan inovasi digital yang tepat dan terukur.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan orientasi normatif-sosiologis. Pendekatan normative ini digunakan untuk menganalisis asas-asas hukum, teori legislasi, dan kewenangan pembentuk peraturan pelaksana. Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk mengamati praktik legislasi limbah yang sedang berjalan dan potensi penerapan teknologi digital di dalamnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup jurnal ilmiah, laporan institusional (seperti UNDP 2013), penelitian-penelitian sebelumnya, dan analisis dokumen hukum (seperti UU No. 12 Tahun 2011). Selain itu, dokumen ini menyajikan data sekunder terkait tren pertumbuhan regulasi selama dekade terakhir, yang memberikan gambaran empiris mengenai urgensi digitalisasi dalam pengawasan legislasi limbah.

III. Analisis Hasil dan Pembahasan

Legislasi limbah pada dasarnya dirancang untuk membantu pemerintah mengatur persoalan teknis tanpa harus selalu menggunakan undang-undang sebagai payung hukum utama. Namun, semakin kompleksnya kebijakan publik menyebabkan jumlah peraturan pelaksana meningkat drastis setiap tahun. Data sekunder dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah peraturan pelaksana antara 2013–2022 mencapai lebih dari seribu per tahun, terutama pada level Peraturan Menteri. Fenomena ini memperlihatkan betapa besar beban regulasi yang harus diawasi oleh pemerintah, sebuah beban yang tidak mungkin dikerjakan secara manual tanpa dukungan digital.

Dalam kondisi seperti ini, problematika legislasi limbah semakin jelas terlihat. Inkonsistensi antar peraturan, pelampauan delegasi kewenangan, dan tidak adanya keterlibatan publik menjadikan proses legislasi limbah sering dianggap sebagai proses administratif yang eksklusif, padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Zahrul (2020)⁵, salah satu akar persoalan legislasi limbah di Indonesia adalah absennya sistem yang mampu memastikan keterhubungan logis antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya.

Karena itu, teknologi digital dipandang dapat menjadi solusi yang logis dan efisien untuk memperkuat sistem legislasi limbah.

Tahun	PP	Perpres	Permen	Total
2013	47	36	812	895
2014	57	30	921	1.008
2015	51	41	899	991
2016	65	52	1.104	1.221
2017	59	49	1.087	1.195
2018	72	58	1.214	1.344
2019	61	55	1.309	1.425
2020	88	71	1.587	1.746
2021	74	66	1.399	1.539
2022	69	63	1.322	1.454

Jika diperhatikan secara saksama, tabel tersebut menggambarkan bahwa pada rentang waktu sepuluh tahun terakhir, pemerintah menerbitkan lebih dari 10.000 peraturan pelaksana. Lonjakan paling drastis terlihat pada tahun 2020, yakni saat pemerintah menindaklanjuti implementasi berbagai undang-undang prioritas nasional. Pada tahun itu jumlah total peraturan mencapai 1.746, terdiri dari 88 PP, 71 Perpres, dan 1.587 Peraturan Menteri.

Kenaikan jumlah regulasi ini menghadirkan dua catatan penting. Pertama, beban legislasi pelaksana di Indonesia sangat besar dan terus meningkat; hal ini membuat proses pengawasan oleh publik, ombudsman, akademisi, bahkan lembaga legislatif menjadi tidak realistis jika masih mengandalkan metode manual. Kedua, volume regulasi yang besar ini semakin membuka ruang terjadinya ketidakkonsistenan, tumpang tindih

⁵ Zahrul, F. (2020). Tantangan legislasi delegatif dalam sistem hukum Indonesia. *Ius Quia Iustum*, 27(1), 145-165. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>

norma, maupun pelampauan delegasi kewenangan oleh pejabat yang menyusun peraturan sebuah masalah yang banyak ditemukan dalam studi Zahrul (2020).⁶

A. Penguatan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Ketika jumlah peraturan mencapai ribuan setiap tahun, kepatuhan terhadap asas legalitas tidak lagi bisa dijaga hanya oleh tim perancang peraturan. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas, waktu penyusunan yang singkat, serta proses birokratis yang tertutup menyebabkan potensi pelampauan kewenangan sangat besar. Artificial intelligence dapat berperan sebagai sistem pemeriksa otomatis (automated legal compliance tool), yang membaca ratusan pasal dalam waktu singkat dan memetakan apakah suatu ketentuan sesuai dengan UU induk.

Carter dan Bélanger (2005) mencatat bahwa penggunaan sistem digital dalam pembacaan dokumen hukum meningkatkan akurasi deteksi kesalahan hingga beberapa kali lipat dibanding pemeriksaan manual. Dengan demikian, penerapan teknologi digital bukan hanya efisiensi, tetapi kebutuhan fundamental agar asas legalitas benar-benar dapat ditegakkan.

B. Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Data tentang peningkatan jumlah peraturan pelaksana mengindikasikan bahwa partisipasi publik akan semakin terpinggirkan jika tidak difasilitasi melalui mekanisme digital. Dalam sistem konvensional, konsultasi publik sering kali terbatas pada pertemuan tatap muka yang hanya melibatkan sedikit peserta dan tidak mewakili seluruh pemilik kepentingan. Sistem Konsultasi Publik Digital (Digital Public Consultation System/DPCS): Dengan DPCS, masyarakat dapat mengakses draf PP, Perpres, atau Permen sejak tahap awal penyusunan. UNDP (2013)⁷ melaporkan bahwa negara-negara yang menerapkan konsultasi publik digital mengalami peningkatan signifikan dalam keterlibatan masyarakat, mencapai 300% dalam beberapa kasus. Sistem daring juga memastikan masukan dari publik terdokumentasi, sehingga tidak mudah

⁶ Zahrul, F. (2020). Tantangan legislasi delegatif dalam sistem hukum Indonesia. *Ius Quia Iustum*, 27(1), 145–165. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>

⁷ UNDP. (2013). *E-Governance and Citizen Participation in Digital Era*. New York: United Nations Development Programme.

diabaikan. Dalam konteks legislasi limbah dengan volume yang besar, sistem ini adalah kunci untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas:

C. Pengawasan Melalui NLP dan Sentiment Analysis

Penerapan Natural Language Processing (NLP), khususnya sentiment analysis, memberikan cara yang lebih cepat dan terukur untuk memantau respons publik terhadap draf regulasi. Melalui hasil analisis otomatis atas ribuan komentar dalam konsultasi publik digital, sistem dapat memetakan sentimen masyarakat, mengidentifikasi isu-isu yang paling banyak dikritik, serta mendeteksi potensi ketidaksesuaian antara draf peraturan dan undang-undang induk.

Hasil pemetaan sentimen ini membantu pemerintah menilai tingkat penerimaan publik secara real time dan melakukan revisi lebih dini bila diperlukan. Selain meningkatkan efisiensi, publikasi dashboard sentimen memperkuat asas transparansi dan memastikan bahwa proses legislasi limbah tetap responsif, berbasis data, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat:

IV. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar untuk memperkuat kualitas legislasi limbah di Indonesia. Tantangan seperti minimnya transparansi, lemahnya partisipasi publik, dan ketidak konsistenan regulasi dapat diatasi melalui penerapan e-democracy dan digitalisasi proses legislasi. Teknologi seperti AI, blockchain, dashboard digital, serta DPCS berpotensi besar meningkatkan akuntabilitas, legalitas, kepastian hukum, dan keterbukaan dalam pembentukan peraturan pelaksana.

Keberhasilan penerapan teknologi tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara bidang hukum dan teknik komputer, sehingga reformasi legislasi bukan hanya memperbaiki substansi peraturan, tetapi juga membangun sistem tata kelola regulasi yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat..

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing dan dosen yang telah memberikan arahan, koreksi, serta dukungan akademik selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Bimbingan ilmiah yang

diberikan menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan analisis dan penyusunan argumentasi dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada institusi dan lembaga yang telah memberikan fasilitas, akses literatur, serta dukungan administratif yang diperlukan dalam kelancaran penelitian. Tanpa dukungan tersebut, penyelesaian artikel ini tidak akan optimal.

Tidak lupa, penulis memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu secara teknis, seperti penyedia data, rekan yang turut berdiskusi, serta pihak yang membantu dalam proses penyuntingan dan penyelesaian naskah. Meskipun tidak disebutkan satu per satu, kontribusi mereka sangat berarti dalam menghasilkan artikel ini.

References

Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The utilization of e-government services: Citizen trust, innovation and acceptance factors. *Information Systems Journal*, 15(1), 5–25. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>

Hadjon, P. M. (2007). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nugroho, Y. (2011). Citizens in @ction: Collaboration, participatory democracy and freedom of information. Manchester: Institute of Development Studies (IDS) & IDRC.

Sæbø, Ø., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly*, 25(3), 400–428. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.007>

UNDP. (2013). E-Governance and Citizen Participation in Digital Era. New York: United Nations Development Programme.

Widodo, J. (2018). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Rechts Vinding*, 7(2), 189–204. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>

Penguatan Asas-Asas Hukum dalam Legislasi Limpahan melalui Pendekatan E-Democracy Berbasis
Teknologi Digital

Muhammad Fauzan Arjuna^{1*}, Raditya Wardana², Juliandro Meko Bimantara³, Muhammad Gibrand
Riverno⁴, Falah Andhesryo⁵

Zahrul, F. (2020). Tantangan legislasi delegatif dalam sistem hukum Indonesia. *Ius Quia
Iustum*, 27(1), 145–165. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>